



BAB II

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

Pada bab ini, dideskripsikan tentang konteks penelitian. Konteks penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah gambaran umum mengenai implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta) dalam hal ini yaitu PT. Jogja Digital sebagai pemenang tender untuk wilayah Kabupaten Malang pada khususnya. Selanjutnya, lembaga yang berkaitan dengan implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Malang.

II.1. Pengguna Internet Di Kabupaten Malang

Di era informasi saat ini, membuat sebagian besar orang tidak bisa dilepaskan dengan internet. Bahkan, seolah-olah internet menjadi kebutuhan primer karena informasi bergulir begitu cepat dan untuk dapat memperoleh informasi tersebut seringkali harus terhubung dengan internet. Pada awal-awal berkembangnya secara umum orang sering mengakses internet di tempat warung internet (warnet), namun berkembang lagi hingga internet dapat diakses melalui *handphone* atau *smartphone*. Akan tetapi, bukan berarti warnet juga tanpa peminat, karena di Kabupaten Malang persebaran warnet di tiap Kecamatannya dapat dikatakan cukup merata, walaupun



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

masih terdapat kecamatan yang jumlah warnetnya sedikit bahkan tidak ada. Berikut jumlah warung internet (warnet) di Kabupaten Malang:

Tabel II.1
Warung Internet Di Kabupaten malang

No	Kecamatan	Jumlah Warnet	Sudah ada ijin	Belum ada ijin
1	Kepanjen	50	6	44
2	Wazir	6	1	5
3	Pakisaji	13	0	13
4	Ngajum	0	0	0
5	Wirosari	17	0	17
6	Kromengan	4	1	3
7	Sumberpucung	19	2	17
8	Singosari	63	1	55
9	Luwang	54	6	48
10	Karangploso	5	1	4
11	das	27	2	25
12	Pujon	16	4	12
13	Ngantang	10	1	9
14	Kasembon	0	0	0
15	Tumpang	21	3	18
16	Pakis	24	5	19
17	Jabung	8	0	8
18	Poncokusumo	7	0	7
19	Pagak	10	1	9
20	Kalipare	11	1	10
21	Bantur	11	1	10
22	Demomulyo	14	2	12
23	Gedangan	5	0	5
24	Turen	37	4	33
25	Sumbermanjing wetan	7	1	6
26	wajak	5	1	4
27	Dampit	6	0	6
28	Ampelgading	5	0	5
29	Tirovudo	5	1	4
30	Gondanglegi	18	2	16
31	Bululawang	11	0	11
32	Tajinan	9	0	9
33	Papalaran	10	0	10
34	Jumlah	510	54	456

Sumber: Diolah dari data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

Dari Tabel II.1 menjelaskan mengenai jumlah warung internet (warnet) yang ada di tiap Kecamatan di Kabupaten Malang. Dari Tabel II.1 tersebut diketahui bahwa penyebaran warnet tidaklah merata, ada beberapa kecamatan yang jumlah warnetnya banyak, misalnya di Kecamatan Singosari, Lawang dan Kepanjen. Namun, ada yang sedikit misalnya di Kecamatan Kromengan atau bahkan sampai tidak ada warnet misalnya di Kecamatan Ngajum dan Kasembon. Beberapa Kecamatan yang terdapat cukup banyak warnet wilayahnya merupakan dekat dengan perkotaan, sementara di beberapa kecamatan yang sangat sedikit jumlah warnetnya bahkan tidak ada merupakan daerah yang cukup jauh dari perkotaan atau daerah pelosok. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah, karena tiap warga negara juga berhak menikmati akses internet yang mudah baik itu daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan maupun yang jauh atau perdesaan.

II.2 Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang

Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) merupakan program yang dibuat oleh kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia. Program ini berangkat dari adanya ketimpangan akses internet di daerah Perdesaan dan Perkotaan yang ada di sebagian besar wilayah Indonesia.



II.2.1 Dasar Hukum

Program MPLIK dilaksanakan Kemkominfo berdasarkan landasan hukum yaitu:

1. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 2 dan Pasal 6);
2. PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 13 beserta Lampirannya);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32/PER/M.Kominfo/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13); serta
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

II.2.2 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau. Kemudian, Pasal 1 ayat 12 mengungkapkan bahwa PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT internet Kecamatan.

Sehingga, tujuan dari program Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yaitu mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.

II.2.3 Pengelolaan

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang menerima 10 mobil dari program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini dijalankan agar dapat menjangkau daerah-daerah di Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan agar dapat menikmati internet. Selanjutnya, pelaksana atau pengelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dilaksanakan oleh PT Jogja



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

Digital yang merupakan pemenang tender untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan NTB. Untuk Wilayah Kabupaten Malang sendiri letak kantor MPLIK berada di Jalan Raya Sukun Nomor 110. Selanjutnya, pembagian wilayah operasional MPLIK seperti yang terlihat pada tabel II.1 berikut ini:

Tabel II.2
Pembagian Wilayah Pengoperasian MPLIK di Kabupaten Malang

No	Klasifikasi	Nomer Kendaraan	Wilayah Operasional
1	MPLIK 1	N 8589 AD	Wagir, Saptoraya, Mulyorejo, Kebonagung
2	MPLIK 2	N 8582 AD	Pakisaji, Bendo, Kesamben, Ngajum, G.kawi
3	MPLIK 3	N 8578 AD	Bululawang, Wajak, Tajinan, Turen
4	MPLIK 4	N 8580 AD	Karangploso, Singosari, Lawang
5	MPLIK 5	N 8587 AD	Batukota, Junrejo, Bumiaji
6	MPLIK 6	N 8572 AD	Sumawe, Tirtoyudho, Dampit, Ampel Gading
7	MPLIK 7	N 8574 AD	Pagak, Bantur, Gedangan, Pagelaran, gondang legi
8	MPLIK 8	N 8576 AD	Kromengan, Sumber pucung, Donomulyo, Kalipare
9	MPLIK 9	N 8584 AD	Klojen, Lowokwaru, Sukun, Kedungkandang
10	MPLIK 10	N 8573 AD	Kasembon, Ngantang, Pujon


Sumber : Diolah dari data kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

II.2.4 Struktur Pelaksana MPLIK Kabupaten Malang

Adapun struktur pelaksana MPLIK di Kabupaten Malang adalah:



Sumber : Diolah dari data kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang

Gambar II.1 Struktur Pelaksana MPLIK Kabupaten Malang



II.3.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)

Kabupaten Malang

II.3.1 Visi Misi

VISI :

“Terwujudnya pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika yang aman, lancar, selamat, tertib, handal, dan nyaman serta terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

MISI :

Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional dalam mewujudkan pemerintahan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *Clean Government* (pemerintahan yang bersih) berkeadilan dan demokratis.

1. Mewujudkan sistem transportasi, komunikasi dan informatika dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi.
2. Memberikan pelayanan publik, pembinaan, pengawasan dan penertiban di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Mewujudkan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia perhubungan, komunikasi dan informatika.



II.3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang serta untuk menghadapi isu – isu dan analisis strategis, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya tugas kedinasan dengan tata kelola pemerintahan baik, bersih , berkeadilan dan demokratis;
2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Tertatanya sistem transportasi aman, selamat, tertib dan nyaman serta terjangkau bagi pengguna jasa transportasi;
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas;
5. Meminimalisir terjadinya angka kecelakaan di wilayah Kab. Malang;
6. Tersedianya transportasi darat, udara dan air di Wilayah Kabupaten Malang;
7. Kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi serta layanan jasa pos;

Sasaran:

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari Rencana Kerja SKPD dalam kurun waktu 1 Tahun yaitu Tahun 2013 dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

informatika kepada masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didukung dengan sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara dan memadai;
2. Penyediaan bahan bacaan sebagai sarana informasi dan pengetahuan bagi aparatur;
3. Pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan rambu lalu lintas, median, dan prasarana lain di wilayah Kabupaten Malang terutama di daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas;
4. Pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana terminal sebagai simpul transportasi di wilayah Kabupaten Malang;
5. Pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor dalam memberikan pelayanan prima;
6. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang;
7. Mengikut sertakan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas;
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD;
9. Sosialisasi tertib lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas;



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

10. Mengoptimalkan dan menyusun rencana pengembangan jaringan trayek angkutan pedesaan, sarana transportasi lain serta simpul transportasi di wilayah Kabupaten Malang;
11. Mendukung operasional Bandara Abdul Rahman Saleh sebagai Bandara Sipil;
12. Sosialisasi Kebijakan dan Penerbitan Pas Kecil bagi Kapal Laut;
13. Memberikan rekomendasi bagi penyedia sarana / prasarana komunikasi dan informasi serta layanan jasa pos;
14. Pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas komunikasi, akses informasi dan layanan jasa pos kepada masyarakat.

II.3.3 Tugas pokok dan fungsi

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok
 - Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya



b. Fungsi

- Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- Perencanaan strategis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Penyelenggaraan kesekretariatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Pembinaan UPTD;
- Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;



II.3.4 Struktur Organisasi

KELEMBAGAAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang-Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - Seksi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan
 - Seksi Pengendalian Operasi
 2. Bidang Teknik Keselamatan Transportasi
 - Seksi Teknik Keselamatan Sarana
 - Seksi Sertifikasi dan Audit Keselamatan
 - Seksi Bina Usaha Transportasi
 3. Bidang Pemandu Moda Transportasi



- Seksi Simpul Transportasi
 - Seksi Manajemen Perparkiran
 - Seksi Ketertiban Perparkiran
4. Bidang Komunikasi dan Informatika
- Seksi Komunikasi
 - Seksi Informatika
 - Seksi Pos
- d. UPT dan UPTD, terdiri dari:
- UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
 - UPTD Singosari
 - UPTD Kepanjen
 - UPTD Pagak
 - UPTD Gondanglegi
 - UPTD Turen
 - UPTD Tumpang
 - UPTD Pujon
 - UPTD Dampit



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN



Sumber: Diolah peneliti dari data Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang

Gambar. II.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

II.3.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 108 orang terdiri dari 105 orang berstatus PNS dan 3 orang berstatus sebagai tenaga kontrak.

Adapun komposisi pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang dapat dilihat dari Tabel II. 2

TABEL II.2

**Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Malang**

NO	GOL RUANG	ESELON					Staf	STRATA PENDIDIKAN (orang)					
		II B	II A	III B	IV A	IV B		SD	SMP	SMA	D3/SM	S1	S2
1	IV	1	1	4	1		7					2	3
2	III				23	8	19			6	3	35	6
3	III						60	1	8	30	1		
4	I						19	11	8				
5	Kontrak						3						
Jumlah		1	1	4	24	8	108	12	16	56	4	37	11

Sumber : Data diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang



GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

Dari Tabel II.2 merupakan komposisi pegawai yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Malang. Namun, terdapat hal yang menjadi pertanyaan, yaitu spesifikasi pendidikan dari seluruh pegawai yang ada karena pada saat peneliti meminta data terkait itu dikatakan tidak ada. Hal ini membuat peneliti tidak bisa menganalisis apakah pegawai yang ada dan ditempatkan pada posisi strategis sudah sesuai dengan spesifikasi pendidikannya. Persoalan ini sangat penting karena kesesuaian antara bidang dan spesifikasi pendidikan dapat membuat kinerja lebih baik dan efektif.